KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/II.1/ 5349 /2020

TENTANG

STANDAR PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu (wabah COVID-19) di Provinsi Jawa Tengah;
b. bahwa dalam upaya peningkatan kewaspadaan dan antisipasi penyebaran penyakit infeksi COVID-19 di Indonesia, perlu adanya Kebijakan Direktur Utama tentang Standar Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi Pandemi COVID-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Standar Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi Pandemi COVID-19 Di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Peraturan Presiden

7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pengendalian *Zoonosis*;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
12. Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273/KMK.05/2007 tentang Penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1101/MENKES/SK/IX/2007 tentang Susunan dan Uraian serta Tata Hubungan Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penangggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
18. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/IO/KES/PMDN/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A.
19. Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/II.1/13604/2019 tentang Tarif Pelayanan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO TENTANG STANDAR PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO.

KESATU

KESATU : Menetapkan Standar Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Dalam Situasi Pandemi COVID-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Disinfeksi dan Sterilisasi Lingkungan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dalam situasi pandemi COVID-19 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Standar Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi Pandemi COVID-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 31 Maret 2020

DIREKTUR UTAMA,

ENDANG WIDYASWATI

Lampiran I : Surat Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Nomor : HK.02.03/II.1/5349 /2020
Tanggal : 31 Maret 2020
Tentang : Standar Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi Pandemi COVID-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

STANDAR PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

A. PENGERTIAN

1. **Alat Pelindung Diri** (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya.
2. **Pandemi COVID-19** adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 (bahasa Inggris: *coronavirus disease 2019*, disingkat COVID-19) di seluruh dunia.

B. TUJUAN

1. Sebagai acuan dalam penanggulangan penyakit infeksi COVID-19 bagi Karyawan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
2. Untuk melindungi Petugas supaya tidak tertular penyakit infeksi COVID-19;
3. Untuk mencegah penyebaran dan penularan penyakit infeksi COVID-19;
4. Untuk meningkatkan derajat keselamatan Petugas ketika bekerja.

C. KEBIJAKAN

1. Melakukan kebersihan tangan 6 langkah dan 5 saat atau sesering mungkin;
2. Sedapat mungkin menghindari menyentuh daerah wajah dan sekitarnya;
3. Menjaga jarak sedapat mungkin minimal 1 meter, baik dengan pasien ataupun teman sekerja;
4. Menghindari kontak yang tidak perlu;
5. Menggunakan APD sesuai indikasi dengan baik dan benar;
6. Melepaskan APD dengan benar;
7. Melakukan etika batuk dengan benar;
8. Membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya;
9. Menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja;
10. Petugas kesehatan meliputi : Dokter, Perawat, Tenaga kesehatan lain.
11. Tindakan yang menimbulkan aerosol: intubasi, ekstubasi, trakeostomi, resusitasi jantung paru, pemasangan NGT, Suctioning, Bronkoskopi, mengambil swab saluran pernafasan, nebulizer, chest therapy.

12 APD

12. APD yang kotor, basah, rusak, sobek, atau terkena darah atau cairan tubuh pasien harus segera diganti.
13. Melakukan kebersihan tangan sebelum memakai dan sesudah melepas APD.
14. Masker N95 dilapisi dengan masker bedah dibagian luar dan setelah selesai tindakan, masker bedah dibuang dan masker N95 dapat digunakan kembali sampai maksimal 7 hari dan disimpan sesuai dengan SOP penyimpanan masker N95.
15. APD disposable dibuang di tempat sampah infeksius.
16. APD reused segera direndam dalam cairan disinfektan.
17. Masker dilepas terakhir.
18. Jangan memadatkan sampah infeksius dalam tempat sampah infeksius dengan cara menekan.
19. Ketentuan penggunaan APD adalah sebagai berikut :

Lokasi	Profesi/ Petugas	Kegiatan	APD	Keterangan
Klinik / IGD PIE	Satpam	Triage / screening	a. Masker N95 b. Pelindung wajah c. Gaun	- Jaga jarak dengan pasien sebisa mungkin min. 1 M. - Masker N95 digunakan sampai maksimal 7 hari dan disimpan sesuai dengan SOP penyimpanan.
	Petugas Kesehatan*	Semua	a. Baju kerja b. Gaun c. Penutup kepala (bila tidak berjilbab) d. Sepatu tertutup e. Masker N95 f. Pelindung wajah / mata g. Sarung tangan	- Mengganti sarung tangan tiap pasien. - Tidak menulis pada RM saat memakai sarung tangan → jika tidak memungkinkan, lakukan cuci tangan sebelum menulis. - Alkes didisinfeksi diantara pasien. -Sebisa mungkin menghindari menyentuh masker dan pelindung wajah, jika menyentuh segera cuci tangan. - Masker N95 digunakan sampai maksimal 7 hari dan disimpan sesuai dengan SOP penyimpanan.
	Petugas Kebersihan	Setelah atau saat ada konsultasi dengan pasien	a. Baju kerja CS b. Gaun c. Masker bedah d. Penutup kepala (bila tidak berjilbab) e. Sarung tangan Rumah Tangga f. Pelindung wajah/ mata g. Sepatu booth	- Membuat cairan disinfektan dengan benar. - Melakukan dekontaminasi permukaan dengan benar. - Bila melakukan kegiatan yang menimbulkan banyak percikan, menggunakan apron.
	Petugas Administrasi	Mengatur administrasi	a. Masker bedah b. Sarung tangan	Jaga jarak dengan pasien sebisa mungkin min. 1 M.

	Petugas Farmasi	Menyerahkan obat	a. Masker bedah b. Pelindung wajah/ mata c. Sarung tangan	Jaga jarak dengan pasien sebisa mungkin min. 1 M.
GBST (IGD Baru)	Satpam	Triage / Screening	a. Masker bedah b. Pelindung wajah/ mata c. Gaun	Jaga jarak dengan pasien sebisa mungkin min. 1 M.
	Petugas Kesehatan*	Semua	a. Baju kerja b. Gaun c. Penutup kepala (bila tidak berjilbab) d. Sepatu tertutup e. Masker bedah f. Pelindung mata/ wajah g. Sarung tangan	- Jika melakukan tindakan yang menimbulkan banyak percikan, maka harus menggunakan apron - Mengganti sarung tangan tiap pasien - Tidak menulis pada RM saat memakai sarung tangan → jika tidak memungkinkan, lakukan cuci tangan sebelum menulis - Alkes didisinfeksi diantara pasien -Sebisa mungkin menghindari menyentuh masker dan pelindung wajah, jika menyentuh segera cuci tangan -Jika melakukan Tindakan yang menimbulkan aerosol**, menggunakan masker N95 - Masker N95 digunakan sampai maksimal 7 hari dan disimpan sesuai dengan SOP penyimpanan
	Petugas kebersihan	Setelah atau saat ada konsultasi dengan pasien	a. Baju kerja CS b. Masker bedah c. Sarung tangan rumah tangga d. Sepatu booth	- Membuat cairan disinfektan dengan benar - Melakukan dekontaminasi permukaan dengan benar - Bila melakukan kegiatan yang menimbulkan banyak percikan, menggunakan apron
	Pramu Husada	Membantu tugas perawat	a. Masker bedah b. Sarung tangan	Saat melakukan pencucian alat *reused*, menggunakan APD: Apron Masker bedah Sarung tangan Rumah Tangga Sepatu booth
	Petugas Administrasi	Mengatur administrasi	a. Masker bedah b. Sarung tangan	Jaga jarak dengan pasien sebisa mungkin min. 1 m

	Petugas farmasi	Menyerahkan obat	a. Masker bedah b. Pelindung wajah/ mata c. Sarung tangan	Jaga jarak dengan pasien sebisa mungkin min. 1 m
R. Isolasi Covid-19	Petugas Kesehatan*	Semua kegiatan	a. Baju kerja b. *Cover all Jumpsuit* c. Penutup kepala (bila tidak menggunakan *cover all jumpsuit* dan tidak berjilbab) d. Sepatu booth / *shoes cover* e. Masker N95 f. Pelindung mata/ wajah g. Sarung tangan 2 lapis	- Jika melakukan tindakan yang menimbulkan banyak percikan, maka harus menggunakan apron - Mengganti HS tiap pasien - Pasien menggunakan masker jika mempunyai gejala saluran pernafasan - Penunggu pasien menggunakan : Gaun, masker bedah dan sarung tangan - Petugas lain (non medis) yang masuk ke ruang isolasi saat ada pasien, harus menggunakan APD lengkap (masker N95 diganti dengan masker bedah) - Masker N95 digunakan sampai maksimal 7 hari dan disimpan sesuai dengan SOP penyimpanan.
	Pramu Husada	Membantu tugas perawat	a. Masker bedah b. Sarung tangan	Saat melakukan pencucian alat *reused*, menggunakan APD: Apron Masker bedah Sarung tangan Rumah tangga Pelindung wajah / mata Sepatu booth
	Petugas kebersihan	Setelah pasien pulang atau saat ada pasien	a. Baju kerja CS b. *Cover all jumpsuit* c. Masker bedah d. Penutup kepala (bila tidak berjilbab) e. Sarung tangan rumah tangga f. Pelindung wajah / mata g. Sepatu booth	- Membuat cairan disinfektan dengan benar - Melakukan dekontaminasi permukaan dengan benar - Bila melakukan kegiatan yang menimbulkan banyak percikan, menggunakan apron
IRJT	Satpam	Screening dan periksa suhu	a. Masker bedah b. Pelindung mata/ wajah.	Jaga jarak dengan pasien sebisa mungkin min. 1 M
	Humas	Edukasi	a. Masker bedah b. Pelindung mata/ wajah	Jaga jarak dengan pasien sebisa mungkin min. 1 M
	Petugas administrasi	Melakukan pendaftaran	a. Masker bedah b. Pelindung wajah/ mata	Jaga jarak dengan pasien sebisa mungkin min. 1 M

	Petugas farmasi	Pelayanan obat	a. Masker bedah b. Pelindung wajah/ mata	Jaga jarak dengan pasien sebisa mungkin min. 1 m
	Petugas Kesehatan*	Semua kegiatan pada pasien **DENGAN** gejala gangguan saluran pernafasan	a. Baju kerja b. Gaun c. Masker bedah d. Pelindung mata/wajah e. Sarung tangan f. Penutup kepala (jika tidak berjilbab) g. sepatu tertutup	- Dokter tidak memakai jas putih - Klinik THT dan mata, menggunakan: Masker N95 - Klinik gigi menggunakan: Apron dan Masker N95 - Jika melakukan Tindakan yang menimbulkan aerosol**, menggunakan masker N95 - Masker N95 digunakan sampai maksimal 7 hari dan disimpan sesuai dengan SOP penyimpanan
		Semua kegiatan pada pasien **TANPA** gejala gangguan saluran pernafasan	a. Baju kerja b. Gaun c. Masker bedah d. Sarung tangan e. Sepatu tertutup (APD sesuai dengan kewaspadaan standar dan penilaian risiko)	
	Petugas kebersihan	Setelah pasien pulang atau saat ada pasien	a. Baju kerja CS b. Masker bedah c. Sarung tangan rumah tangga d. Sepatu booth	- Membuat cairan disinfektan dengan benar. - Melakukan dekontaminasi permukaan dengan benar. - Bila melakukan kegiatan yang menimbulkan banyak percikan, menggunakan apron.
Instalasi Rehabilitasi Medik	Dokter	Semua	a. Baju kerja b. Gaun c. Masker bedah d. Sarung tangan	Jika melakukan tindakan yang menimbulkan aerosol**, ditambah dengan APD: Masker N95. Pelindung wajah/ mata. - Masker N95 digunakan sampai maksimal 7 hari dan disimpan sesuai dengan SOP penyimpanan.
	Fisioterapis		a. Baju kerja b. Masker N95 c. Sarung tangan d. Pelindung wajah / mata	- Jaga jarak dengan pasien sebisa mungkin min. 1 m - Masker N95 digunakan sampai maksimal 7 hari dan disimpan sesuai dengan SOP penyimpanan.
	Ocupasi terapis		a. Baju kerja b. Masker bedah c. Sarung tangan	Jaga jarak dengan pasien sebisa mungkin min. 1 m
	Therapi wicara		a. Baju kerja b. Masker N95 c. Pelindung wajah/ mata d. Sarung tangan	-Jaga jarak dengan pasien sebisa mungkin min. 1 m - Masker N95 digunakan sampai maksimal 7 hari dan disimpan sesuai dengan SOP penyimpanan

	Orthotic Prostetic		APD sesuai dengan pekerjaan	Saat melakukan pengukuran dan fitting, menggunakan - Masker - Sarung tangan
	Perawat		a. Baju kerja b. Masker bedah c. Sarung tangan	Jaga jarak dengan pasien sebisa mungkin min. 1 M
	Psikolog		a. Baju kerja b. Maker bedah	Jaga jarak dengan pasien sebisa mungkin min. 1 M
	Petugas Administrasi	Pendaftaran dan administrasi pasien	a. Masker bedah b. Sarung tangan	Jaga jarak dengan pasien sebisa mungkin min. 1 M
OK	Petugas Kesehatan	Melakukan operasi pasien Covid-19	a. Baju kerja b. *Cover all Jumpsuit* c. Penutup kepala (bila tidak menggunakan *cover all jumpsuit* dan tidak berjilbab) d. Sepatu booth / shoes cover e. Masker N95 f. Pelindung mata/ wajah g. Sarung tangan steril 2 lapis	- Jika melakukan tindakan yang menimbulkan banyak percikan, maka harus menggunakan apron. - Pasien sebelum dan sesudah operasi menggunakan masker bedah (Jika memungkinkan). - Ruang OK disterilkan setelah selesai operasi. - Masker N95 digunakan sampai maksimal 7 hari dan disimpan sesuai dengan SOP penyimpanan.
		Melakukan operasi pasien non Covid-19	a. Baju kerja b. Gaun c. Penutup kepala (bila tidak berjilbab) d. Sepatu tertutup e. Masker bedah f. Sarung tangan Steril	- Jika melakukan tindakan yang menimbulkan banyak percikan, maka harus menggunakan apron. - Saat melakukan Tindakan yang menimbulkan aerosol**, menggunakan masker N95. - Masker N95 digunakan sampai maksimal 7 hari dan disimpan sesuai dengan SOP penyimpanan.
	Petugas administrasi	Pendaftaran dan administrasi pasien	Masker bedah	Jaga jarak dengan pasien sebisa mungkin min. 1 m
	Petugas farmasi	Menyediakan obat untuk operasi	Masker bedah	
	Pramu Husada	Membantu tugas perawat	a. Baju kerja b. Masker bedah c. Sarung tangan d. Penutup kepala (bila tidak berjilbab)	Saat melakukan pencucian alat *reused*, menggunakan APD: Apron Masker bedah Sarung tangan Rumah tangga Sepatu booth

	Petugas kebersihan	Setelah pasien pulang atau saat ada pasien	a. Baju kerja b. Masker bedah c. Penutup kepala (bila tidak berjilbab) d. Sarung tangan rumah tangga e. Sepatu booth	- Membuat cairan disinfektan dengan benar - Melakukan dekontaminasi permukaan dengan benar - Bila melakukan kegiatan yang menimbulkan banyak percikan, menggunakan apron - Jika melakukan pembersihan ruang OK yang digunakan untuk operasi pasien Covid-19, APD yang digunakan sama dengan yang di ruang isolasi Covid-19
IRNA	Petugas kesehatan*	Semua	a. Masker bedah b. Lain-lain sesuai Tindakan yang akan dilakukan c. Ruang khusus memakai baju kerja	-Tindakan yang menimbulkan aerosol** dilakukan oleh 1 petugas/shift dengan menggunakan masker N95 - Masker N95 digunakan sampai maksimal 7 hari dan disimpan sesuai dengan SOP penyimpanan
	Petugas administrasi	Mengurus administrasi	Masker bedah	Jaga jarak dengan pasien sebisa mungkin min. 1 m
	Petugas kebersihan	Setelah pasien pulang atau saat ada Pasien	a. Baju kerja CS b. Masker bedah c. Sarung tangan rumah tangga d. Sepatu booth	- Membuat cairan disinfektan dengan benar - Melakukan dekontaminasi permukaan dengan benar - Bila melakukan kegiatan yang menimbulkan banyak percikan, menggunakan apron
	Pramu Husada	Membantu tugas perawat	a. Masker bedah b. Sarung tangan	Saat melakukan pencucian alat *reused*, menggunakan APD: - Apron - Masker bedah - Sarung tangan rumah tangga - Sepatu booth
Laboratorium	Dokter dan Analis	Melakukan pemeriksaan sample	a. Baju kerja lab b. Masker bedah c. Sarung tangan	Saat melakukan pemeriksaan sample dari pasien Covid-19. Dilakukan dalam BSC (dari awal sampai akhir), ditambah dengan APD: Pelindung wajah / mata
	Petugas administrasi	Mengurus administrasi	Masker bedah	Jaga jarak dengan pasien sebisa mungkin min. 1 M

Radiologi Pusat	Dokter	Melakukan pemeriksaan radiologi dan interpretasi hasil	a. Baju kerja b. Masker bedah c. Sarung tangan d. Pelindung wajah/ mata	Jaga jarak dengan pasien sebisa mungkin min. 1 M
	Radiografer	Melakukan pemeriksaan radiologi	a. Baju kerja radiologi b. Masker bedah c. Sarung tangan	Jaga jarak dengan pasien sebisa mungkin min. 1 M
	Petugas administrasi	Mengurus administrasi	Masker bedah	Jaga jarak dengan pasien sebisa mungkin min. 1 M
Gizi	Pramusaji	Menyajikan makanan	a. Masker bedah b. Penutup kepala (Jika tidak berjilbab)	Jaga jarak dengan pasien sebisa mungkin min. 1 M
	Pengolah makanan	Mempersiap-kan bahan makanan yang akan dimasak	a. Masker kain b. Sarung tangan c. Penutup kepala	- Masker kain dicuci dan diganti setiap hari. - Jika basah atau kotor harus segera diganti. - Jika mengalami gangguan pernafasan, harus menggunakan masker bedah.
IKFPJ	Dokter forensik	Pemeriksaan dan otopsi jenazah pasien Covid-19	a. *Cover all jumpsuit* b. Apron c. Penutup kepala (bila tidak menggunakan *cover all jumpsuit*) d. Sepatu booth e. Masker N95 f. Sarung tangan g. Pelindung mata/ wajah	- Masker N95 digunakan sampai maksimal 7 hari dan disimpan sesuai dengan SOP penyimpanan
	Petugas kamar jenazah	Menjemput dan memandikan jenazah Covid-19	a. *Cover all jumpsuit* b. Apron c. Penutup kepala (bila tidak menggunakan *cover all jumpsuit*) d. Sepatu booth e. Masker N95 f. Sarung tangan g. Pelindung mata/ wajah	- Masker N95 digunakan sampai maksimal 7 hari dan disimpan sesuai dengan SOP penyimpanan
Ambulans	Driver	Menyupir saja	Masker bedah	
		Membantu memindahkan jenazah atau pasien Covid-19	a. Cover all jumpsuit b. Penutup kepala (bila tidak menggunakan cover all jumpsuit) c. Masker bedah d. Pelindung mata/	Setelah membawa pasien atau jenazah Covid-19 maka ambulans segera didekontaminasi menggunakan cairan Surfanios atau klorin

			wajah e. Sarung tangan	
Sanitasi	Petugas sanitasi	Memasang alat sterilisasi ruangan dengan drymist	a. Masker bedah b. Sarung tangan	
Laundry	Petugas cuci	Mencuci	a. Baju kerja b. Apron c. Sarung tangan rumah tangga d. Penutup kepala (bila tidak berjilbab) e. Masker bedah f. Penutup wajah / mata g. Sepatu booth	- Tidak melakukan pemilahan cucian infeksius
	Petugas setrika	Menyetrika	a. Sarung tangan b. Penutup kepala (jika tidak berjilbab) c. Alas kaki (sendal)	
Perkantoran	Semua	Semua	Tidak menggunakan APD kecuali mengalami gejala saluran pernafasan atau dengan imunitas rendah dapat menggunakan masker bedah	

DIREKTUR UTAMA

ENDANG WIDYASWATI

Lampiran II : Surat Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Nomor : HK.02.03/II.1/ 5349 /2020
Tanggal : 13 Maret 2020
Tentang : Standar Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi Pandemi COVID-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

DISINFEKSI DAN STERILISASI LINGKUNGAN DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

	I		II	III	IV
	Infeksius Covid-19 (A)	**Infeksius Non Covid-19 (B)**			
Ruangan	- IGD PIE - Klinik PIE - Ruang isolasi Covid-19 - Ruang isolasi IGD - Kamar jenazah	- Edelweis - Klinik DOTS dan MDR-TB - Bangsal lain di IRNA Melati atau Dahlia yang digunakan untuk merawat pasien *airborne diseases* - IBS - Laboratorium Mikrobiologi - Hemodialisa	- IGD - IRI - PICU / NICU	- IRJT - Klinik Rehabilitasi Medik - Klinik Rosela - Laboratorium Patologi Klinik - Laboratorium Patologi Anatomi - IRNA Melati - IRNA Dahlia - Farmasi Ranap dan Rajal - Radiologi - Sanitasi - Instalasi CSSD - Instalasi laundry - Ruang tunggu pasien	- Gudang farmasi - Rekam Medis - Perkantoran dan administrasi non pelayanan, seperti: • Direktorat • Perpustakaan • Diklat dan Diklit • ULP • Kassa - Instalasi Gizi - IPSRS - ISIRS - Masjid - Kantin - Koperasi - Parkir

Disinfeksi

	I		II	III	IV
	Infeksius Covid-19 (A)	**Infeksius Non Covid-19 (B)**			
Disinfeksi	Minimal 3 x / hari untuk area **Hijau**, sedangkan area **Biru** dan **Merah** 1 x / hari	Minimal 2 x / hari	Minimal 2 x / hari	Minimal 2 x / hari	Minimal 1 x / hari
Sterilisasi	- Setiap kali selesai digunakan (setelah pasien pulang). - Klinik dan IGD PIE disterilkan setiap 1 minggu	- Dilakukan berdasarkan permintaan dan rekomendasi PPI. - IBS, Lab Micro rutin dilakukan setiap 2 minggu sekali. - Hemodialisa rutin dilakukan setiap 1 bulan sekali.	- Dilakukan berdasarkan kondisi melalui kajian dan rekomendasi PPI.	- Dilakukan berdasarkan kondisi melalui kajian dan rekomendasi PPI.	- Jika diperlukan sesuai kondisi dan rekomendasi PPI.

Catatan :

- Setiap staf rumah sakit bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian rumah sakit secara umum dan unit kerjanya masing masing secara khusus
- Disinfeksi permukaan menggunakan cairan Surfanios® atau Klorin
- Benda-benda di area umum yang sering disentuh harus didekontaminasi setiap hari dengan cairan Surfanios® atau Klorin
- Sterilisasi dilakukan dengan cairan H_2O_2 menggunakan metode Drymist
- Untuk area I infeksius COVID-19 (A), yang dimaksud dengan:
 - Area **Merah** : Area pasien COVID-19
 - Area **Biru** : Area antara area pasien dan area petugas
 - Area **Hijau** : Area petugas

DIREKTUR UTAMA,

ENDANG WIDYASWATI